

Mekanisme dan Implementasi Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Indonesia Cabang Gresik

¹Walid In'am Ahmad, ²Muhammad Yazid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

¹walidinamahmad@gmail.com, ²muhammadyazid02@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the mechanism and implementation of sharia pension fund management against the DSN MUI fatwa number 88 DSN MUI XI in 2013 where the object of the study was conducted at Bank Syariah Indonesia, Gresik branch. The study uses a descriptive qualitative research type where this study functions to provide a direct explanation of the phenomenon being studied using data obtained directly from the research object being studied. This study in conducting data analysis uses the Miles and Hubberman method, namely data reduction then continued with data presentation and ended with drawing conclusions. This study was taken using secondary data where the source of information provided came from the official website of Bank Syariah Indonesia and also various journals and references related to the title of the study. The results of this study are intended to determine how the mechanism and implementation of the management of sharia pension funds against the DSN MUI fatwa number 88 DSN MUI XI in 2013 at the BSI Gresik branch where in the management process it avoids gharar, maysir and also usury and remains in accordance with Islamic principles for the mechanism itself is divided into 7 parts including sharia contracts, fundraising, sharia investment, distribution of investment results, risk management, disbursement of pension funds and the last is compliance and supervision of sharia in BSI products that are related to sharia pension funds is BSI berkah where this product is a creation of Bank Syariah Indonesia in assisting customers to prepare pension funds while remaining compliant with sharia principles

Keywords: Mechanism and Implementation, Sharia Pension Fund, Bank Syariah Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme serta implementasi pengelolaan dana pensiun syariah terhadap fatwa DSN MUI nomor 88 DSN MUI XI tahun 2013 yang dimana objek penelitiannya dilakukan di Bank Syariah Indonesia cabang Gresik. Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian ini berfungsi memberikan penjelasan secara langsung terhadap fenomena yang diteliti dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang dikaji. Penelitian ini dalam melakukan analisis data menggunakan metode Miles dan Hubberman yaitu reduksi data kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini diambil menggunakan data sekunder dimana sumber informasi yang diberikan berasal dari web resmi Bank Syariah Indonesia dan juga berbagai jurnal dan referensi yang berkaitan dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini bermaksud agar mengetahui bagaimana mekanisme dan juga implementasi pengelolaan dana pensiun syariah terhadap fatwa DSN MUI nomor 88 DSN MUI XI tahun 2013 pada BSI cabang Gresik dimana

dalam proses pengelolaannya terhindar dari gharar, maysir dan juga riba dan tetap sesuai dengan prinsip Islam untuk mekanismenya sendiri terbagi menjadi 7 bagian diantaranya adalah akad syariah, pengumpulan dana, investasi syariah, pembagian hasil investasi, manajemen risiko, pencairan dana pensiun dan yang terakhir yaitu kepatuhan dan pengawasan syariah dalam produk BSI yang memiliki keterkaitan dengan dana pensiun syariah adalah BSI berkah dimana produk ini merupakan ciptaan Bank Syariah Indonesia dalam memantu nasabah untuk mempersiapkan dana pensiun dengan tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah.

Kata kunci: Mekanisme dan Implementasi, Dana Pensiun Syariah, Bank Syariah Indonesia

PENDAHULUAN

Semua masyarakat tentunya menginginkan mendapatkan keamanan finansial di hari tua mereka dan di kasus tersebut banyak masyarakat yang kemudian ikut dalam program dimana program tersebut berbentuk tabungan masyarakat yang kemudian dikenal dengan istilah dana pensiun dimana dana pensiun sendiri merupakan badan pengelola dana kita yang dimana fungsi utamanya sebagai lembaga yang memberikan kepercayaan kita yaitu masyarakat untuk mengelola dananya untuk keperluan atau kemanfaatan kita di masa pensiun nanti. (Putri Cahyono & Yazid, 2022)

Pengelolaan dana pensiun adalah aspek penting yang harus dilakukan dimana hal tersebut membuat kita untuk mengatur finansial dengan merencanakan keuangan di masa depan atau masa tua nanti setelah kita tidak produktif lagi dalam bekerja baik perorangan individu maupun institusi kelembagaan. (Alivia Nurhasanah, 2023) dalam konteks keuangan syariah sendiri dana pensiun memiliki kebijakan atau peraturan yang berbeda dengan sistem keuangan umum atau konvensional karena harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari sifat-sifat maysir, gharar dan riba (Muhammad Yazid ; Aji Prasetya, 2016) dan terdapat aturan dari ulama yang menangani di bidang pengelolaan dana pensiun syariah yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN MUI, maksud dikeluarkan fatwa ini karena untuk memberikan acuan atau pedoman kepada lembaga keuangan syariah khususnya untuk perusahaan asuransi syariah atau bank syariah agar memastikan bahwasanya layanan serta produk mereka patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. (Raida, 2020)

Dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan syariah dilakukannya inovasi baru dalam pengelolaan organisasi dimana caranya yaitu menggunakan media teknologi digital karena sekarang banyak kondisi dimana masyarakat banyak melakukan transaksi secara praktis melalui HP atau alat komunikasi masing-masing apalagi sejak ada munculnya Neo bank dimana teknologi tersebut memberikan kemudahan layanan perbankan tanpa perlu bertatap muka secara langsung dengan

cara tersebut masyarakat dapat mudah untuk mendaftar program BSI berkah pada Bank Syariah Indonesia (Fatmariyah et al., 2022).

Sejalan dengan kemajuan industri perbankan syariah di Indonesia maka kebutuhan terkait pengelolaan dana pensiun yang patuh terhadap prinsip syariah semakin meningkat dan salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia yaitu Bank Syariah Indonesia memiliki tugas dan peranan penting dalam menyediakan layanan serta produk yang diinginkan oleh nasabah untuk keperluan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme dan implementasi pengelolaan dana pensiun syariah di Bank Syariah Indonesia Cabang Gresik yang berfokus sesuai dengan aturan dari Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013.(Lestari, 2015)

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 memiliki isi dimana menjelaskan terkait prinsip pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran Islam yang mana akad yang dipakai, jenis investasi yang digunakan serta pentingnya manajemen risiko dalam fatwa ini menegaskan bahwasanya dalam pengelolaan dana pensiun perlu menghindari hal hal yang berhubungan dengan maysir, gharar dan riba(Yeni Susilawati, 2020) dalam hal tersebut tentunya dalam proses pengelolaan dana pensiun harus memiliki sifat adil dan transparan dalam prosesnya dan dalam lembaga keuangan syariah sendiri perlu mengimplementasikan fatwa tersebut karena hal tersebut berpengaruh dalam mekanisme serta sistem yang akan digunakannya apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau ajaran Islam.(Muhammad, 2020)

Penelitian ini bermaksud juga untuk mengevaluasi terkait mekanisme dan implementasi pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Indonesia cabang Gresik sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI tersebut dengan harapan penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pengetahuan atau ilmu terkait pengelolaan dana pensiun syariah serta untuk meningkatkan literasi bagi institusi keuangan syariah dalam menaikkan layanan mereka (Najuwa Arifa, Nova Resty Kartika, 2023).

Salah satu program pengelolaan dana pensiun syariah yang diusung oleh Bank Syariah Indonesia sendiri adalah program BSI pensiun berkah yang mana bertujuan dalam membantu seseorang atau individu untuk mempersiapkan kebutuhan finansial atau perekonomiannya di masa mendatang tepatnya saat memasuki masa pensiun yang mana tetap mematuhi prinsip syariah. Selain itu program ini juga memberikan solusi terbaik kepada individu atau masyarakat yang ingin menyimpan uang atau menabung dan juga dalam mendukung untuk berinvestasi sebuah dana untuk masa tua mendatang sesuai syariat Islam. Dalam pelaksanaan program BSI berkah ini juga tetap mematuhi aturan dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia atau DSN MUI agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah.(S. D. Fitri & Suseno, 2023)

Pedoman yang digunakan sebagai landasan dasar program BSI pensiun berkah sendiri adalah fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN MUI/XI/2013 dimana fatwa ini berfokus pada aturan dana pensiun syariah dan juga membahas terkait pengelolaan atau mekanisme dari kelola dana pensiun syariah yang juga membahas macam jenis akad yang digunakan untuk pengelolaan dana pensiun syariah seperti akad *mudharabah* yang mana merupakan akad kerja sama bagi hasil dan juga akad wakalah atau akad untuk mewakilkan setelah mematuhi fatwa ini BSI mengharapkan untuk setiap transaksi dalam program BSI pensiun berkah selain mematuhi aturan regulasi perbankan secara umum dan juga mematuhi syariat atau prinsip syariah sehingga memberikan rasa aman kepada para nasabah dalam melakukan investasi tanpa memperhatikan hal-hal yang kemudian melanggar prinsip syariah (Khadijatul Musanna, 2023).

Dalam program BSI pensiun berkah sendiri nasabah mampu memilih berbagai produk entah itu berupa tabungan atau investasi yang mana untuk mengumpulkan dana finansial di masa depan dalam BSI pensiun berkah sendiri memberikan kemudahan dalam perencanaan dana finansial pada jangka waktu yang panjang sehingga memberikan rasa transparansi atau profesionalitas dalam pelayanannya.(Sofiyah, 2022) karena hal tersebut nasabah dapat mampu mengetahui informasi saldo yang berkembang baik dari tabungan atau investasi dan mengetahui pembagian keuntungan sesuai perjanjian akad awal. Kemudian keuntungan bagi hasil dari investasi program ini yang mana dikelola dengan prinsip syariah dan juga menghindari dari riba, maysir serta gharar (S. D. F. Fitri & Suseno, 2023).

Program BSI pensiun berkah sendiri memiliki sisi positif atau keunggulan yang dapat ditonjolkan ketimbang program dana pensiun konvensional salah satunya yaitu jaminan akan pelaksanaannya yang sesuai dengan syariah dan seluruh proses investasinya diawasi langsung oleh dewan pengawas syariah atau DPS yang mana mengawasi setiap kegiatan pengelolaannya terbebas dari riba, maysir dan gharar (Nuhung & Hidayat, 2020). Dan juga program BSI pensiun berkah sendiri memiliki berbagai macam pilihan terutama dalam investasi yang disesuaikan kepada keperluan nasabah dan memiliki profil risikonya masing-masing seperti instrumen investasi berbasis sukuk atau kepemilikan *asset* riil yang sesuai dengan prinsip syariah (Yunita et al., 2018).

Salah satu produk andalan dari Bank Syariah Indonesia salah satunya program BSI pensiun berkah ini lebih terpacu kepada aspek sosial dan kemanfaatan umat dan BSI memanfaatkan sisi keuntungan dalam dana investasi untuk meningkatkan program kemaslahatan umat(Hariyanto & Sakinah, 2020) contohnya seperti bantuan kesehatan atau pendidikan untuk kaum yang tidak mampu atau fakir miskin dan juga untuk kegiatan sosial lainnya yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Secara tidak langsung nasabah yang ikut program BSI pensiun berkah tidak hanya sekedar menabung dan juga berinvestasi untuk kebutuhan jangka panjang namun ikut berkontribusi dalam pembangunan sosial.(Arifa et al., 2023)

Selain dari segi sosial program BSI pensiun berkah juga memberikan kemudahan dalam pengelolaan dana karena nasabah dapat menyesuaikan jumlah setorannya dengan kemampuan finansial serta dapat memilih waktu jangka tabungan dan investasi sesuai yang diinginkan oleh nasabah. (K Musanna, 2023) Dan bank syariah Indonesia juga memberikan pelayanan yang profesional sehingga membantu nasabah dalam merencanakan finansial yang baik contohnya nasabah dapat berkonsultasi kepada petugas BSI dalam merencanakan estimasi dalam kebutuhan dana pensiun sehingga ke depannya dapat memprediksi tujuan finansial atau ekonomi dana pensiun ke depannya (Sabirin, 2019).

Dalam memilih program BSI pensiun berkah nasabah dapat memiliki keuntungan yang banyak seperti bebas biaya administrasi dana bebas biaya transfer antar rekening di jaringan BSI dengan hal itu nasabah memperoleh manfaat finansial dari program tersebut dan juga Bank Syariah Indonesia sering membuat *event* seminar dan juga *workshop* agar masyarakat banyak yang mengetahui literasi keuangan syariah sehingga memberikan hal positif khususnya bagi nasabah dalam memahami betapa pentingnya pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah. (Y Susilawati, 2020)

Dan BSI juga banyak melakukan kerja sama dengan berbagai elemen seperti halnya lembaga dana pensiun syariah atau institusi keuangan syariah dimana memberikan layanan yang banyak bagi nasabah dalam kerja sama ini memberikan keuntungan kepada nasabah agar bisa mengakses lebih banyak macam atau variatif produk investasi dan mendapat pengembalian yang sesuai namun sesuai dengan prinsip syariah sehingga program BSI berkah mampu bukan hanya berfokus kepada tabungan namun juga memberikan akses investasi yang memberikan hasil positif kepada nasabah di masa mendatang. (Mun'im, 2022)

Dan juga program BSI pensiun berkah juga menggunakan teknologi digital yang memudahkan nasabah untuk melihat informasi saldo, performa investasi dan segi keuntungan yang didapatkan dari dana yang diinvestasikan, kemudian nasabah mampu mengelola lewat BSI *mobile* dalam melihat atau mengecek dana secara langsung dan juga dalam penyetoran dana serta melakukan perubahan saat pengaturan dalam menabung dalam kemudahan digital ini program BSI berkah ini lebih fleksibel dan juga dapat mampu diakses serta dijangkau oleh berbagai pihak khususnya masyarakat daerah. (Nurhasanah & Wirman, 2023)

Secara umum bahwasanya program BSI pensiun berkah memberikan solusi yang rinci terkait menyiapkan finansial untuk masa mendatang berdasarkan prinsip syariah dan mengutamakan profesionalisme serta transparansi sehingga BSI berkah bukan hanya memberikan keuntungan bagi individu semata namun memberikan hal positif bagi masyarakat luas khususnya dibidang sosial. (Ardianti, 2024) dengan munculnya program ini harapannya BSI berkomitmen dalam memberikan layanan keuangan utamanya program dana pensiun yang berkualitas serta sesuai dengan

prinsip syariah dalam rangka mempersiapkan kebutuhan finansial bagi nasabahnya di masa mendatang saat nasabah tersebut memasuki masa pensiun (MARWA, 2016).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini menggunakan pendekatan dengan jenis penelitian kualitatif karena penelitian ini memiliki landasan sesuai filsafat postpositivisme yang mana bertujuan untuk meneliti kondisi ilmiah dengan instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri karena peneliti akan dituntut untuk memiliki kreativitas dalam meneliti sebuah objek dan mampu menganalisisnya secara baik karena dalam Teknik kualitatif sendiri lebih menekankan kepada makna dari sebuah penelitian itu sendiri, dalam penelitian kualitatif ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dimana jenis penelitian kali ini bermaksud untuk menggambarkan secara utuh sesuai dengan realitas sosial dan juga mengkaji terkait fenomena yang sebenarnya khususnya pada objek penelitian yang akan diteliti, analisis data penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan model Miles dan Hubberman bahwasanya terdapat 3 tahap diantaranya reduksi data, penyajian data dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan, data yang saya ambil merupakan data sekunder dimana data saya ambil dari berbagai literatur dan jurnal dan juga berbagai informasi yang saya akses dari web resmi Bank Syariah Indonesia dan analisis data yang dilakukan dalam memahami bagaimana implementasi pengelolaan dana pensiun di BSI Cabang Gresik dan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh DSN-MUI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini melihat bagaimana Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Gresik mengelola dana pensiun syariah dan bagaimana ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013. Menurut penelitian, BSI Gresik mengelola dana pensiun syariah melalui berbagai macam langkah langkahnya diantaranya yaitu penempatan dana berdasarkan prinsip syariah dimana BSI cabang Gresik meletakkan dana pensiun syariah kepada instrumen investasi yang berdasarkan prinsip syariah semisal sukuk, reksadana syariah dan juga saham syariah sesuai dengan langkah tersebut sudah dapat dipastikan terhindar dari segala bentuk jenis yang dilarang menurut prinsip dan ajaran Islam dimana tidak adanya perjudian, minuman keras atau alkohol dan sumber segala jenis usaha non halal sehingga sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Dalam penekanan penggunaan akad pada program BSI pensiun berkah sendiri terdapat 2 akad yang bisa digunakan dalam proses tersebut diantaranya akad *mudharabah* dan akad wakalah dalam pengelolaan dana pensiun syariah di BSI Gresik sendiri menggunakan akad *mudharabah* atau istilahnya akad bagi hasil dan juga menggunakan akad wakalah atau lebih dikenal dengan akad perwakilan sehingga dalam pelaksanaannya akan terjamin bahwasanya dana yang kemudian akan dikelola atau diinvestasikan dimana yang akan memberikan keuntungan bagi nasabah tidak

melanggar prinsip-prinsip syariah karena tidak ada riba, maysir dan gharar dalam proses pelaksanaannya dan juga kedua akad ini akan mengatur hak dan juga kewajiban yang dimiliki pihak perbankan dan juga nasabah peserta dana pensiun syariah itu sendiri sehingga dalam pembagian hasil investasi tersebut menjadi lebih transparansi dan profesionalisme.

Selanjutnya waktu proses pengelolaan dana pensiun syariah sendiri akan diawasi oleh dewan pengawas syariah atau disingkat DPS peran DPS BSI Gresik sendiri akan mengawasi proses kelola dana pensiun syariah dan aktivitas sejenisnya secara rutin dan berkala hal itu dilakukan agar memastikan terjaminnya prinsip syariah dan fatwa yang berlaku dalam proses operasionalnya sehingga tidak terjadi adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak bank, dalam proses pengawasan ini meliputi berbagai hal diantaranya yaitu mengecek operasional investasinya, penyaluran serta pengelolaan dananya dan juga memastikan kegiatan aktivitas tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan juga patuh terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013.

Selanjutnya terkait distribusi keuntungan dan pembayaran dana pensiun pada BSI Gresik dimana harus dilakukan disesuaikan oleh hibah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan kemudian dana ini akan diwariskan kepada anggota nasabah atau ahli warisnya sesuai dengan perjanjian waktu yang ditentukan serta akad dan rencana pensiun yang telah direncanakan, berdasarkan hasil tersebut BSI Cabang Gresik merealisasikan bentuk kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 yang mengatur terkait pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam fatwa ini juga memberikan landasan atau dasar pedoman hukum syariah agar mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana pensiun dan pelaksanaannya sesuai dengan ajaran atau syariah Islam.

Untuk poin penting fatwa DSN-MUI yang telah dilaksanakan oleh BSI Gresik sendiri yaitu diantaranya pemilihan instrumen investasi dimana dalam fatwa DSN-MUI tersebut memfokuskan bahwasanya dalam pengelolaan dana pensiun syariah hanya boleh dilakukan melalui investasi pada instrumen syariah sehingga BSI cabang Gresik menunjukkan bentuk kepatuhannya dengan memilih instrumen yang difilter yang berdasarkan kriteria-kriteria syariah yang mana contoh bentuknya bisa berupa saham syariah atau sukuk atau obligasi syariah.

Selanjutnya terkait keamanan dana dan risiko investasi yang mana dalam fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 memberikan saran agar menghindari instrumen investasi yang memiliki tingkat risiko yang tinggi dengan menggunakan 2 akad yaitu akad *mudharabah* dan juga akad wakalah BSI Gresik dapat menjaga stabilitas dalam pengelolaan dana sekaligus mengurangi kerugian atau hal negatif dalam yang akan dialami oleh nasabah dana pensiun syariah tersebut selanjutnya terkait pengawasan dewan pengawas syariah yang dimana memiliki peranan utama dimana fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 menekankan bahwasanya peran DPS sangat penting dalam mengatur pengelolaan dana pensiun syariah agar

sesuai dengan syariat Islam dan DPS BSI cabang Gresik bertugas secara aktif dalam mengawasi operasi dan pengelolaan dan pensiun sesuai dengan prinsip Islam dan untuk keseluruhan dapat dipastikan bahwasanya implementasi pengelolaan dana pensiun syariah pada BSI cabang Gresik dapat dipastikan mematuhi fatwa DSN MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 dan juga prinsip ajaran Islam yang berlaku dalam sistem keuangan syariah.

Pada prosedur pelayanan pengelolaan dana pensiun syariah bekerja sama dengan PT. Taspen yang mana bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah dan nyaman bagi para pegawai negeri sipil yang sudah memasuki masa pensiun yang mana untuk mempersiapkan keuangan atau finansial mereka ke depannya. Program ini nasabah dari dana pensiun syariah akan dilayani langsung oleh pihak bank syariah Indonesia yang nantinya pihak BSI yang akan mengelola dana pensiun syariah tersebut kemudian akan disalurkan kembali ke pihak PT. Taspen, sehingga jenis prinsip, Batasan dalam pembiayaannya dan juga akad serta pemanfaatannya yang akan menjadi pembeda antara Bank syariah Indonesia dan juga jenis bank konvensional lainnya yang mana pada pembiayaan maupun investasi dana pensiun syariah lebih mengenal dengan istilah bagi hasil namun berbeda dengan bank konvensional yang tidak melakukan konsep tersebut dan hanya memikirkan tentang profit atau keuntungan semata.

Selain dari pembiayaan pensiun syariah yang diprogramkan oleh BSI, Bank Syariah Indonesia juga memiliki alternatif lain dalam produk keuangan syariah seperti tabungan, produk investasi dan juga pembiayaan yang boleh dimanfaatkan oleh nasabah dana pensiun syariah BSI dan kerja sama PT. Taspen dan juga BSI dapat menyalurkan secara langsung manfaat kepada pensiunan yang menjadi anggota nasabah dana pensiun syariah BSI serta anggota pensiunan PT. Taspen yang juga BSI pensiun berkah akan mendapatkan pelayanan khusus dimana akan mendapatkan penawaran serta promo khusus dalam pengelolaan dana pensiun yang di atur oleh bank syariah Indonesia dan juga program pembiayaan dalam program BSI pensiun berkah dapat dimanfaatkan dalam segi pemenuhan kebutuhan baik bersifat investasi maupun bersifat konsumtif namun tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Akad yang sering digunakan dalam program BSI pensiun berkah yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Akad *Murabahah*

Akad ini merupakan akad jual beli yang mana telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak yaitu bank dan juga nasabah dalam menentukan margin atau bagi hasil keuntungan dengan contoh implementasinya seperti bank membelikan barang atau aset yang diinginkan oleh nasabahnya dan pihak bank menjualkannya kepada nasabah tadi yang membutuhkan dengan rincian harga pokok barang tersebut ditambah dengan margin keuntungan dari barang tersebut dan barang tersebut dapat dibayar oleh nasabah dengan sistem *cash* ataupun mencicil sesuai tempo yang

ditentukan dan jenis akad ini hanya diperuntukkan dalam sistem pembiayaan yang bersifat konsumtif.

2. *Akad Ijarah Muntahiyah Bin Tamlik*

Akad ini termasuk dalam akad sewa seperti halnya ijarah namun perbedaannya ada opsi kepemilikan di akhir masa sewa barang tersebut, dan contoh semisal bank mempunyai sebuah aset yang kemudian disewakan kepada nasabah namun di akhir sewa dari nasabah tersebut aset bisa menjadi berubah kepemilikan dari bank ke nasabah apabila nasabah mampu melunasi pembayaran sewa dari aset tersebut dan dalam akad ini banyak digunakan untuk pembiayaan aset atau barang seperti kendaraan atau rumah.

3. Akad *Mudharabah*

Akad ini termasuk dalam akad kerja sama dimana pemberi modal memberikan kepada pengelola untuk kemudian dikelola dananya dimana nanti jika mendapat keuntungan akan dibagi sesuai margin keuntungan atau sistem bagi hasil yang telah disepakati di awal sedangkan apabila terjadi kerugian yang mana pihak pengelola tidak sengaja atau bukan dalam bentuk kelalaian maka menjadi tanggung jawab si pemilik modal contoh seperti dalam produk investasi seperti tabungan jangka panjang dan juga bisa dalam bentuk deposit syariah.

4. Akad *Musyarakah*

Akad ini termasuk dalam kerja sama yang sepakat dalam menggabungkan modal usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai perjanjian di awal dan untuk kerugiannya dibagi sesuai perjanjian di awal juga atau sesuai proporsi dan bentuk implementasinya seperti nasabah dan BSI saling berkontribusi kepada modal usaha atau dalam bentuk investasi yang mana akan menghasilkan keuntungan dan akan dibagi sesuai perjanjian awal menggunakan sistem bagi hasil tersebut dan contoh akad semacam ini banyak dipakai untuk pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah BSI pensiun berkah untuk mengembangkan sebuah bisnis atau membuat investasi terkait hal yang lain.

5. Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad ini termasuk akad perwakilan dalam pengambilan upah contoh implementasinya nasabah memberikan kepercayaan kepada pihak bank BSI dalam mengatur transaksi yang tentu atas nama dan perintah nasabah itu sendiri dan pihak BSI berhak menerima imbalan atas jasa yang dilakukannya tersebut dan contoh semacam ini banyak dilakukan kepada produk yang mana dalam mekanismenya perlu jasa perwakilan dari pihak bank khususnya BSI.

6. Akad *Wadiah*

Akad ini termasuk dalam akad menitipkan dimana nasabah menitipkan dana kepada pihak bank dan dapat diambil oleh nasabah kapan saja sesuai kebutuhan atau keperluan nasabah bentuk implementasinya yaitu dana pensiun yang dititipkan kepada pihak bank BSI tidak akan mendapatkan margin bagi hasil karena statusnya hanya bentuk titipan bukan untuk pengelolaan investasi dan contoh semacam ini banyak ditemukan dalam bentuk tabungan kepada pihak bank itu sendiri.

7. Akad *qardh*

Akad ini berarti termasuk akad pembiayaan dimana bank memberikan pinjaman kepada nasabah dan tidak mengambil keuntungan dari pinjaman yang dilakukan oleh nasabah tersebut namun nasabah hanya dituntut untuk membayar pokok pinjaman saja dan dalam implementasinya pihak bank BSI memberikan pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dan nasabah membayar cicilan dari pembiayaan tersebut sesuai kesepakatan

dengan bank waktu tempo pembayarannya dan contoh akad ini biasanya banyak digunakan dalam pemenuhan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu atau kondisi darurat yang dialami oleh nasabah.

Dalam program BSI pensiun berkah sendiri adapun persyaratan umum yang perlu dipenuhi oleh nasabah untuk mendaftar ke program tersebut.

1. Status Pensiun (karena program ini hanya berlaku bagi nasabah yang sudah memasuki masa pensiun yang mana dikhususkan kepada penerima manfaat pensiun dari PT. Taspen)
2. KTP (agar data identitas dapat segera di-*input* oleh pihak bank)
3. SK Pensiun (dimana dapat dilihat apakah status pensiunnya sudah masuk dalam kategori aktif)
4. Kartu Identitas Pensiun (kartu khusus yang bisa dikeluarkan oleh PT. Taspen yang mana ditunjukkan pada penerima manfaat dana pensiun)
5. Nomor Rekening BSI (calon nasabah wajib membuka rekening BSI untuk sebagai perantara dana pensiun yang akan disalurkan ke rekening BSI tersebut)
6. NPWP (nomor pokok wajib pajak harus dilampirkan untuk apabila diperlukan)
7. Foto Terbaru Nasabah (sebagai pelengkap data diri sekaligus untuk keabsahan pengguna)
8. Surat Keterangan Penghasilan (diperlukan untuk verifikasi saat akan melakukan pembiayaan tambahan)

Selanjutnya yaitu prosedur pendaftaran program BSI Pensiun Berkah sendiri diantaranya harus memenuhi standar berikut ini.

1. Pergi ke kantor cabang BSI terdekat agar kemudian dapat dilayani oleh pihak bank untuk proses pendaftarannya.
2. Mengisi formulir program BSI pensiun berkah sesuai dengan ketentuannya.
3. Verifikasi data dimana pihak BSI akan menanyakan keabsahan data identitas yang telah diisikan di formulir tersebut dan diperkuat dengan data dokumen seperti KTP, surat-surat yang lain untuk menunjang hal tersebut,
4. Membuka rekening BSI apabila untuk nasabah baru yang baru pertama kali mendaftar BSI pensiun berkah.
5. Memilih akad syariah dalam program BSI pensiun berkah dimana menyesuaikan kebutuhan nasabah tersendiri baik memilih akad *mudharabah*, musyarakah atau akad yang lainnya.

Program BSI Pensiun Berkah memberikan opsi 2 cara untuk mendaftar sebagai nasabah dalam pemanfaatan pembiayaan dan juga nasabah dana pensiun baru.

1. Nasabah memenuhi persyaratan kepada Bank Syariah Indonesia.
2. Bank Syariah Indonesia kepada bendahara untuk program pindah gaji

3. Bank Syariah Indonesia kepada PT TASPEN untuk mengurus Surat Pembayaran Pensiun memakai Rekening dan juga surat Permohonan Mutasi
4. Bank Syariah Indonesia mengkonfirmasi pemindahan gaji dan juga nasabah

Pengambilan dana pensiun Bank Syariah Indonesia untuk proses mitra Bayar Gaji Pensiun untuk nasabah BSI pensiun berkah.

1. Nasabah memenuhi persyaratan kepada Bank Syariah Indonesia
2. Bank Syariah Indonesia memenuhi proses persyaratan pada pemindahan gaji
3. Bank Syariah Indonesia dan PT TASPEN sama sama berkaitan
4. Proses penerimaan gaji pensiun

Bank Syariah Indonesia dimana nasabah dapat menggunakan gajinya untuk mendapatkan pembiayaan.

1. Nasabah pensiun memenuhi syarat-syarat pada Bank Syariah Indonesia
2. Bank Syariah Indonesia mematuhi persyaratan proses pemindahan gaji
3. Bank Syariah Indonesia melakukan prosesnya
4. Mendatangi nasabah yang melakukan pembiayaan untuk melakukan verifikasi data
5. Menetapkan penggunaan akad apa yang dibutuhkan oleh nasabah
6. Pencairan gaji dapat dilakukan

Terkait proses menganalisis bagaimana Bank Syariah Indonesia menyelenggarakan pengelolaan dana pensiun yang mana harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI 88/DSN-MUI/XI/2013 dimana dalam fatwa tersebut terdapat dasar landasan terdapat aturan mengenai pelaksanaan program dana pensiun yang sesuai dengan prinsip syariah diantaranya adalah:

1. Ketentuan Akad PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti) dan berbagai pihak.
 - a) Penerima dana pensiun syariah, investasi, dan juga anggota nasabah dan yang berhak memperoleh dana pensiun adalah PPMP dan hal ini sejalan dengan Bank Syariah Indonesia.
 - b) Akad pemberi kerja dan peserta yang mana masuk dalam *Hibah bi Syarth* dalam hal ini pemberi kerja, peserta, PT. Taspen, BUMN atau PNS mengetahui bahwasanya Bank Syariah Indonesia bertugas pengumpulan dana saja.
 - c) Pemberi kerja berhak memilih siapa yang menerima manfaat dana pensiun sesuai peraturan dan juga disesuaikan dengan akad *hibah Muqayyadah* dimana hal tersebut hanya bisa ditentukan oleh PT. Taspen.
 - d) Akad yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan dana pensiun syariah dimana status pemberi kerja adalah *muwakkil* dan status dana pensiun syariah sebagai wakil yang mana sesuai dengan fatwa yang dimaksud dan hal ini masuk dalam akad wakalah.

- e) Peserta berfungsi sebagai *muwakkil* dan dana pensiun syariah sebagai wakil disebabkan wakalah melimpahkan kepada pihak kedua yang mana sebagai wakil dan hal tersebut sudah sesuai dengan fatwa tersebut.
 - f) Dana pensiun syariah boleh melakukan akad untuk urusan investasi kepada pihak lain namun harus tetap patuh pada peraturan dan juga sesuai dengan prinsip syariah hal tersebut disebabkan tidak menyimpang terhadap ketentuan syariah maka sesuai dengan fatwa.
 - g) Dalam program BSI pensiun berkah dengan manajer investasi terdapat akad *wakalah bil ujarah* dan juga *mudharabah* dimana akad yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia adalah akad *mudharabah* dimana terdapat margin keuntungan atau sistem bagi hasil yang mana disepakati di awal maka sudah sesuai dengan fatwa.
 - h) *Mustajir* atau yang dikenal dengan dana pensiun syariah dan penasihat investasi, aktuaris dan bank kustodian dan lain sebagainya termasuk dalam ajir dan ke semuanya itu masuk dalam akad ijarah dan hal tersebut sesuai dengan fatwa.
2. Aturan-aturan terkait iuran PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti)
- a) Peserta maupun pemberi kerja wajib memberikan iurannya kepada BSI pensiun berkah dan hal tersebut berdasarkan akad wakalah dalam proses terlaksananya program dana pensiun hal tersebut masuk dalam fatwa.
 - b) Pemberi kerja atau dikenal Wahib dan peserta atau *Mauhub* lah dimana dalam akad *Hibah Bi Syarth* dan hal tersebut bertentangan atau menyimpang dari Bank Syariah Indonesia meskipun sudah sesuai aturannya atau substansi oleh pemberi kerja sesuai dengan prinsip syariah namun tidak sesuai dengan Bank Syariah Indonesia akad tersebut tidak akan berlaku.
 - c) *Mauhub* *bih* berhak jadi milik peserta apabila pemberi kerja tidak bisa memenuhi kewajibannya pada saat *vesting* dan hal tersebut ditentang oleh Bank Syariah Indonesia dan juga Bank Mandiri Syariah karena dinilai peserta sudah memiliki dana hibah dari pemberi kerja.
 - d) Ketika peserta dana pensiun syariah sudah memasuki masa pensiun maka berhak untuk mengambil haknya yaitu dana pensiun dari lembaga yang disertai untuk mengelola dana pensiun tersebut karena peserta telah melakukan kesepakatan terhadap lembaga saat melakukannya di awal akad sebelumnya dan hal tersebut sesuai dengan aturan Bank Syariah Indonesia.
 - e) Dana pensiun syariah dapat didistribusikan selain dari pesertanya sendiri seperti istri atau anak dari peserta apabila status peserta atau nasabah dana pensiun tersebut meninggal dunia dimana sebelumnya peserta telah melakukan perjanjian kesepakatan Bersama atau kontrak akad apabila boleh diberikan kepada ahli warisnya maka hal tersebut sesuai dengan aturan Bank Syariah Indonesia,

3. Aturan dalam kelola kekayaan peserta PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti)
 - a) Harus adanya prinsip profesionalisme dan kehati-hatian atau jaga-jaga dalam pengelolaan kekayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dimana hal tersebut mengacu pada YDPS dan diawasi secara langsung oleh dewan pengawas syariah dan hal tersebut sejalan dengan Bank Syariah Indonesia
 - b) Dalam mekanisme dana pensiun syariah sendiri wajib mengeluarkan iuran untuk investasi sesuai dengan prinsip syariah hal tersebut sesuai dengan ketentuan Bank Syariah Indonesia dimana BSI sendiri melakukan investasi karena iuran tersendiri memiliki jangka waktu yang panjang dari penerima iuran atau si penerima manfaat dana pensiun
 - c) Kontrak yang digunakan dalam syariah yaitu akad *mudharabah muthlaqah* yang mana sesuai dengan Bank Syariah Indonesia
4. Ketentuan dan aturan dari manfaat pensiun
 - a) Hasil dana hibah yang mana telah dikelola oleh dana pensiun syariah, hasil investasi dan total iuran yang berasal dari pemberi kerja akan diterima oleh peserta atau nasabah dana pensiun tercapai dengan ketentuan apabila terjadi kontrak kerja sama yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang tidak menentang dan menyimpang dari ketentuan syariah hal tersebut maka sesuai dengan fatwa DSN MUI
 - b) Pengalihan manfaat dana pensiun syariah boleh dilakukan namun tetap berlandaskan akad syariah dan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku sistem ini tentu sesuai atau sejalan dengan Bank Syariah Indonesia karena dimana Bank Syariah Indonesia sebelum menyerahkan manfaat dana pensiun ke peserta atau nasabah maka perlu melakukan kontrak kerja sama atau penandatanganan perjanjian yang mana disetujui oleh kedua belah pihak dan tetap harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini bahwasanya dalam pelaksanaan pengelolaan dana pensiun syariah dari Bank Syariah Indonesia khususnya program BSI Pensiun berkah telah memenuhi ketentuan yang mana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan fatwa DSN-MUI 88/DSN-MUI/XI/2013 yang mana mengatur terkait regulasi atau aturan terkait kebijakan dana pensiun syariah dan regulasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia telah memenuhi syarat sehingga dalam proses mekanisme pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan sekaligus memberikan perasaan aman dan tidak perlu khawatir lagi bagi anggota atau nasabah dana pensiun syariah tersebut karena dalam pengelolaannya tidak tercampur sistem investasi yang non halal contohnya dalam

bisnis perjudian atau bisnis yang berkaitan dan juga terhindar dari riba, maysir dan juga gharar sehingga manfaat dana pensiun yang diterima oleh nasabah dana pensiun tidak ada campuran dari hal-hal yang tidak syariah dan tentunya dalam mekanisme pengelolaan dana pensiun syariah juga telah diawasi oleh dewan pengawas syariah sehingga dalam pengelolaannya akan selalu diawasi dari segala bentuk penyimpangan dari jenis syariahnya sehingga pengelolaan dana pensiun syariah bisa berlangsung dalam jangka waktu yang panjang karena setiap waktu dilihat *performance* atau kualitas pengelolaannya yang selalu patuh terhadap prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alivia Nurhasanah, W. (2023). Analisis Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah terhadap Fatwa DSN-MUI nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank BTPN Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 9–16.
- Ardianti, R. N. (2024). *PENGELOLAAN DANA PENSIUN SEJAK DINI DENGAN APLIKASI REKSA DANA BIBIT BERBASIS SYARIAH (Fatwa DSN-MUI NOMOR 88/DSN-MUI/XI/2013)*. eprints.uniska-bjm.ac.id. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/22740/>
- Arifa, N., Kartika, N. R., & Ilham, M. (2023). Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 88 Tahun 2013 Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi* <https://ejournal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/763>
- Fatmariyah, F., Samsuri, A., Yazid, M., & AS, F. (2022). Potret Empiris Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Systematic Literature Review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3689. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5930>
- Fitri, S. D. F., & Suseno, P. (2023). Analisis Fiqh Dan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. <http://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/4042>
- Fitri, S. D., & Suseno, P. (2023). Analisis Fiqh dan Hukum Bisnis Islam terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 584–598. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>
- Hariyanto, A., & Sakinah, L. (2020). Pengelolaan Dana Pensiun Di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan* <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/idarrah/article/view/698>
- Lestari, T. P. (2015). *ANALISIS KESESUAIAN PENERAPAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH TERHADAP FATWA DSN MUI NOMOR 88/DSN-*

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 7 Nomor 3 (2025) 766 – 781 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i3.5767

MUI/XI/2013 (STUDI PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI PUSAT) Skripsi. 151, 10-17.

MARWA, M. H. M. (2016). *ANALISIS PRINSIP SYARIAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA PENSIUN MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA*. etd.repository.ugm.ac.id. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/103848

Muhammad. (2020). TINJAUAN FATWA DSN MUI NO. 88/DSN-MUI/XI/2013 TERHADAP PELAKSANAAN DANA PENSIUN SYARIAH Muhammad. *Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19, 5, NO 1(1), 553-566.*

Muhammad Yazid ; Aji Prasetya. (2016). *Ekonomi syariah (teori dan praktik dalam lembaga keuangan syariah)*. 1-23.

Mun'im, F. (2022). *DINAMIKA PENERAPAN MEKANISME PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH PADA BANK MUAMALAT CABANG PONTIANAK*. digilib.iainptk.ac.id. <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/1664>

Musanna, K. (2023). PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH MENGGUNAKAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan* <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/7859>

Musanna, Khadijatul. (2023). Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, 9(1), 135-148.* <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v9i1.7859>

Najuwa Arifa, Nova Resty Kartika, M. I. (2023). *Tinjauan Fatwa DSN-MUI No 88 Tahun 2013 Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah di Indonesia Najuwa. 7(1), 1-19.*

Nuhung, M., & Hidayat, H. (2020). Analisis Mekanisme Dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa Dsn-Mui Nomor 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Pada Bank Syariah Cabang *Jurnal Ar-Ribh*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/4251>

Nurhasanah, A., & Wirman, W. (2023). Analisis Mekanisme dan Penerapan Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Terhadap Fatwa DSN-MUI NOMOR 88/DSM-MUI/XI/2013 Pada Bank BTPN Syariah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. <http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3569>

Putri Cahyono, J. A., & Yazid, M. (2022). Dana Pensiun Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(4), 1810-1816.*

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 7 Nomor 3 (2025) 766 – 781 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v7i3.5767

<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.2000>

- Raida, E. (2020). *Kesesuaian pengelolaan dana pensiun syariah pada Bank Syariah Mandiri dengan fatwa MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri 2013, 1–134.* <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2792/>
- Sabirin, S. (2019). PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH MANDIRI MAHABRATA (Mandiri, Aman, Berdaya di Hari Tua). *Qusqazah*. <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/article/view/29>
- Sofiyah, M. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Syariah dan Dana Pensiun Konvensional. *JEMPER (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan)*. <https://jurnal.usbypkp.ac.id/index.php/jemper/article/view/1391>
- Susilawati, Y. (2020). *Implementasi fatwa MUI nomor 88/DSN-MUI/IX/2013 tentang pengelolaan dana pensiun syariah (studi di Bank Muamalat Kota Palangka Raya)*. [digilib.iain-palangkaraya.ac.id. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/2793](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/2793)
- Susilawati, Yeni. (2020). Implementasi fatwa MUI nomor 88/DSN-MUI/IX/2013 tentang pengelolaan dana pensiun syariah (studi di Bank Muamalat Kota Palangka Raya). In *IAIN Palangka Raya*.
- Yunita, A., Setyaningrum, R. B., & ... (2018). Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Di Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Masalah-Masalah Hukum*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/20198>